



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 808871566, 80871567
Faximili : (62-61) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : Info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Yang Terhormat :

1. **Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan BNN.**
2. **Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BNN.**

SURAT EDARAN

NOMOR : SE/ 17 III/SU/KP.06.02/2019/BNN

TENTANG

PENCANTUMAN GELAR

BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kepegawaian dalam pencantuman gelar akademik bersama ini disampaikan kepada Kasatker tentang ketentuan dalam pengajuan pencantuman gelar bagi pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
3. Berkaitan dengan hal tersebut, mohon kiranya kepada seluruh Kasatker dapat memerintahkan pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan untuk melaporkan ke Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN guna diusulkan pencantuman gelarnya ke BKN atau Mabes Polri (bagi anggota Polri Penugasan BNN) dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Rekomendasi Kasatker.
 - b. Fotokopi Ijazah dan Transkrip yang telah dilegalisir.
 - c. Fotokopi Surat Izin Belajar/Tugas Belajar.
 - d. Fotokopi Keputusan Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Februari 2019

**A.N. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
SEKRETARIS UTAMA**



Drs. ADHI PRAWOTO, S.H.